

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah organisasi terbesar yang terdiri dari beberapa unsur yaitu wilayah negara, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang tinggal di wilayah tersebut dan tunduk pada kekuasaan negara.¹ Rakyat yang tinggal di suatu wilayah dapat dibagi menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan negara dan memiliki izin untuk tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang telah tinggal di wilayah tersebut untuk sementara waktu dan tidak bermaksud untuk bertempat tinggal di negara tersebut. Penduduk dibagi menjadi dua yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki arti orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang. Kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan² yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Menurut undang-undang ini, status kewarganegaraan sangat penting karena akan menimbulkan hubungan timbal balik antara setiap warga

¹ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka 2016), hlm 31

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

negara dan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara asalnya. Sebaliknya, negara tersebut juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya.

Status kewarganegaraan tidak hanya menunjukkan bahwa seseorang adalah warga negara, tetapi juga menunjukkan bahwa seseorang adalah subyek hukum dengan hak dan kewajiban yang dijamin secara hukum. Seseorang tidak dapat melakukan banyak hal dan tidak dilindungi secara hukum jika mereka tidak memiliki status kewarganegaraan³. Penentuan kewarganegaraan sendiri dibagi dua yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran. Sedangkan *ius sanguinis* mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah atau keturunan⁴.

Pada prakteknya ada kecenderungan bahwa seseorang memiliki kewarganegaraan ganda atau tidak memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda ini didasarkan pada asas yang berbeda di antara dua negara. Negara yang satu menggunakan *ius sanguinis* sebagai dasar dan yang lain menggunakan prinsip *ius soli*. dalam perkembangan berikutnya, kebutuhan baru muncul karena pengalaman global bahwa kedua dasar ini harus diganti dengan dasar yang lain atau harus digunakan bersamaan untuk mengurangi kemungkinan terjadi keadaan yang memiliki dua warga negara atau lebih kewarganegaraan, atau kewarganegaraan asing, atau sebaliknya tanpa kewarganegaraan sama sekali. Selain itu adanya arus globalisasi banyak warga negara Indonesia yang bekerja, menjalani pendidikan,

³ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media 2015), hlm 8.

⁴ Faisal Akbar Nasution, Andriyan, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika 2023), hlm 110.

serta tinggal di luar negeri. Akibat hal tersebut tak sedikit pula warga negara yang memiliki kewarganegaraan negara lain untuk memenuhi kepentingannya dimana ia tinggal sehingga memiliki kewarganegaraan ganda.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan diartikan sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya. Dapat juga iartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasi diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi berharga baik bagi dirinya maupun lingkungannya.⁵

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia adalah melalui kebijakan dan program imigrasi tenaga kerja.⁶ Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia⁷.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Pekerja migran di Indonesia, pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik

⁵ Pocut Eliza, Analisis an Evaluasi Hukum Mengenai Perlinungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran, Jakarta; Kepala Pusat Analisis an Evaluasi Hukum 201, hlm 1

⁶ Berkat Anugrah Situmorang, et.all, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3 No. 2, 2021, hlm. 670.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, pemerintah Indonesia diuntungkan karena bisa meningkatkan devisa negara.⁸ Tujuan dari adanya undang-Undang tersebut adalah bahwa pekerjaan migran Indonesia wajib dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, dan kejahatan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Malaysia telah menjadi salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia selama bertahun-tahun. Malaysia mempunyai persamaan suku, bahasa dan budaya dengan masyarakat Indonesia yang memungkinkan pekerja migran Indonesia dapat cepat beradaptasi dengan masyarakat Malaysia. Biaya migrasi yang lebih terjangkau dibandingkan negara lain juga menjadi salah satu faktor pekerja Indonesia memilih Malaysia sebagai tempat bekerja.

Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu daerah yang mengirimkan pekerja migran ke Malaysia. Salah satu daerah yang banyak mengirimkan pekerja migran adalah Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger. Meskipun Indonesia telah mengatur terkait kewarganegaraan, namun masih banyak pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Masalah yang paling umum dari pekerja migran adalah berangkat secara ilegal atau memiliki dua kewarganegaraan. Padahal pada Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas tetapi berdasarkan realita yang ada, ada pula warga

⁸ Adharinalti, Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular di Luar Negeri, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 45.

negara yang berusia diatas 18 tahun memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Padahal hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengapa masih banyak warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri dan memiliki dua kewarganegaraan tanpa melepas kewarganegaraan Indonesia serta bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kewarganegaraan ganda tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pekerja migran Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda?
2. Bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disebutkan diatas, dalam penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pekerja migran Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda.
2. Untuk mengetahui pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu penelitian ilmiah baik secara konsep maupun teori serta ilmu pengetahuan terutama pada ilmu

hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan mengenai upaya pemerintah kewarganegaraan ganda pada pekerja migran Indonesia di Malaysia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa peneliti skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai pekerja migran yang mana nantinya dapat digunakan untuk perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus	1. Bagaimana penetapan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap warga negara Indonesia yang memperoleh	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah warga negara Indonesia yaitu seorang bupati terpilih yaitu Orient P. riwu Kowe yang memperoleh kewarganegaraan lain tanpa melepas kewarganega	Perbedaan penelitian yang diusulkan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pokok bahasan yang dikaji. Peneliti sebelumnya mengkaji tentang penetapan status kewarganegaraan bagi warga Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain dan implikasi

	Orient P. Riwu Kore) ⁹	kewarganegaraan lain?	raan Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan terkait kewarganegaraan Orient.	hukum terhadap warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana Upaya pemerintah daerah dalam menangani kewarganegaraan ganda pada PMI di Malaysia dan penegakan hukum bagi PMI yang memiliki kewarganegaraan ganda.
2.	Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam ¹⁰	1. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, serta penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia? 2. Bagaimana peraturan kewarganegaraan ganda di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam?	Isu hukum penelitian sebelumnya adalah hukum Indonesia tentang keimigrasian yang berkaitan dengan kewarganegaraan sangat lemah.	Perbedaan penelitian yang diusulkan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pokok bahasan yang dikaji. Peneliti sebelumnya membahas tentang cara memperoleh kewarganegaraan, penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia, serta peraturan kewarganegaraan

⁹ Steffanny Chrishintia, *Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)*, (skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022)

¹⁰ Teti Nurhayati, *Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

				ganda di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana Upaya pemerintah daerah dalam menangani kewarganegaran ganda pada PMI di Malaysia.
3.	Penegakan Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Inonesia ¹¹ .	1. Bagaimana pengaturan status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ganda? 2. Bagaimana penegakan hukum status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?	Isu hukum penelitian sebelumnya adalah ketidak konsistenan norma yang mana pemerintah melarang adanya kewarganegaraan ganda bagi orang diatas umur 18 tahun akan tetapi banyak pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.	Perbedaan penelitian yang diusulkan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan penelitian normatif sedangkan penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris.

¹¹ Dwina Yuniken, *Penegakan Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (skripsi, Universitas Andalas, 2023).

1. 6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis sebagai kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian metode yang akan di gunakan dalam penelitian nantinya di ambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi atau penulis bisa menggunakan penelitian lapangan yang sesuai obyek yang penulis pilih.¹² Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. 6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berarti bahwa data utamanya berasal dari lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis-empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola di dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan¹³. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis. Kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena tentang kewarganegaraan ganda di kecamatan Geger.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 6

¹³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat¹⁴.

1. 6.3 Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini Metode pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, yaitu sebagai cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini dapat diperoleh dengan cara:

1) Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian yaitu pekerja migran yang memiliki kewarganegaraan ganda.

2) Wawancara

Dengan melakukan atau tanya jawab antara penulis dengan responden atau penjawab guna menghasilkan keterangan yang diinginkan peneliti, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia guna menghasilkan keterangan yang diinginkan peneliti.

Informan pada penelitian ini adalah:

- a) Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

- b) Kepala Imigrasi Kelas III Pamekasan
- c) Kepala Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
- d) Masyarakat yang keluarganya memiliki kewarganegaraan ganda

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dengan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, hasil foto, dan bahan referensi lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau lainnya, sedangkan bahan hukumnya dibedakan menjadi:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.7. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Penulis melakukan penelitian di Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger dikarenakan terdapat pekerja migran yang memiliki kewarganegaraan ganda.

1.8. Metode Analisa data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari serta menyusun data dengan cara sistematis dari data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan bahan-bahan lainnya yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ada.